

**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KENAGARIAN SAWAH
LAWEH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

GHIFRA HABIB ALMUHASABI

2018/18233042

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KENAGARIAN SAWAH
LAWEH

Nama : Ghifra Habib Almahasabi
NIM : 18233042
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 14 Juli 2023

Diketahui Oleh:


Koordinator Program Studi



Chichi Andriani, SE, MM
NIP.19840107 200912 2 003

Diserujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Yolanda Fitri Zulvia, SE, M.Si
NIP.19861231 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KENAGARIAN SAWAH
LAWEH**

Nama : Ghifra Habib Almuhasabi
NIM : 18233042
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang


Padang, 14 Juli 2023

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	
Anggota 1	: Yunita Engriani, SE, MM	
Anggota 2	: Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	

Mengetahui,

Ketua Prodi


Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghifra Habib Almuhasabi
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233042
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Anau / 15 September 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Lubuk Anau, Sawah Laweh Pasir Baru
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kenagarian Sawah Laweh

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 14 Juli 2023

Yang menyatakan,

Ghifra Habib Almuhasabi
NIM. 18233042

ABSTRAK

Ghifra Habib Almuhasabi : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kenagarian Sawah Laweh

Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kenagarian Sawah Laweh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Sawah Laweh Pasar Baru, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat 25652.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder dalam hal ini data sekunder yaitu data jumlah wajib pajak di kenagarian sawah laweh dan data primer yaitu dengan melakukan kuesioner yang terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak di Kenagarian Sawah Laweh. Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *Simple Random Sampling* didapatkan hasil sebanyak 92 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan hasil rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) 82% dalam kategori baik. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah baik akan tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KENAGARIAN SAWAH LAWEH”**

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si, selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ibu Yunita Engriani, S.E.,M.M selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP.
6. Bapak Nasri A. selaku Wali Nagari di Kenagarian Sawah Laweh dan seluruh Pegawai di Kantor Wali Nagari yang telah memberikan waktu dan kesediannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis.
7. Orang tua, abang, adik, kekasih dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

8. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian Tugas Akhir.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 14 Juli 2023

Penulis

Ghifra Habib Almuhasabi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Bagi penulis	7
2. Bagi Instansi	7
3. Bagi pihak lain.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Gambaran Umum Perpajakan	9
1. Teori Pajak Bumi dan Bangunan.....	9
2. Pengertian Pajak	10
3. Fungsi Pajak	12
4. Ciri-ciri Pajak	13
5. Jenis Pajak	14
6. Teori Pemungutan.....	15
7. Sistem Pemungutan Pajak	16
B. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	17
1. Definisi Wajib Pajak.....	17

2.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	18
3.	Pengertian Kepatuhan.....	19
4.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	20
5.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
6.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
C.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	23
1.	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	23
3.	Asas Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
4.	Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
5.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
6.	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	26
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN		27
A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir	27
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C.	Rancangan Penelitian	27
1.	Jenis Penelitian	27
2.	Tahapan Penelitian	28
D.	Objek Penelitian	29
E.	Sumber Data.....	29
F.	Populasi dan Sampel	30
G.	Instrumen Penelitian.....	31
H.	Uji Coba Instrumen.	34
1.	Uji Validitas.....	34
2.	Uji Reliabilitas.....	35
I.	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....		38

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	38
1.	Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	38
2.	Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	38
3.	Motto, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	39
4.	Fungsi Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten pesisir selatan	39
5.	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	40
B.	Hasil Penelitian.....	41
C.	Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN.....		54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dirinci Menurut Kenagarian Sawah Laweh Pasar Baru 2019 2020.....	4
Tabel 2. Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dirinci Menurut Kenagarian Sawah Laweh Pasar Baru 2019-2020.....	5
Tabel 3. Pernyataan Skala Likert.....	29
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen	32
Tabel 5. Hasil Uji Validitas	35
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas	36
Tabel 7. Kriteria Pencapaian Responden	37
Tabel 8. Jumlah Kuesioner	41
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat	42
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 12. Distribusi Jawaban Responden	44
Tabel 13. Tingkat Kepatuhan Responden Berdasarkan TCR	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kuesioner Penelitian
2. Tabulasi Data Kuesioner
3. Hasil Uji Reliabilitas
4. Hasil Uji Validitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang menjadi primadona sebagai salah satu sumber penerimaan adalah pajak (Kamaroellah, 2017). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan (Muharam, 2018). Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, hendaknya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai warga negara mengetahui bahwa pentingnya pajak dan paham cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak (Febriani, 2021). Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Kenyataannya, yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya (Muharam, 2018).

Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, pemungutan pajak dan melaporkan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak.

Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak (Pravasanti, 2020). Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, juga terdapat sanksi pajak, pelayanan fiskus, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak yang diduga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak (Suandy, 2014).

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Pravasanti, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana pemerintah dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Muharam, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ini adalah Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Febriani, 2021). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula

dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Muharam, 2018).

Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam penagihan dan pembayaran dimana masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Karena masyarakat di Kenagarian Sawah Laweh ini, belum paham tentang pengetahuan pajak dan apa fungsi pajak bagi Kenagarian Sawah Laweh itu sendiri sehingga masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak bumi bangunan dan hanya sebagian masyarakat saja yang paham apa itu pajak, dan masyarakat yang paham akan adanya pajak tentunya masyarakat akan patuh dalam membayar pajak. Capaian penerimaan pajak dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Tetapi itu disebabkan juga oleh faktor ekonomi, masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Sehingga ini yang membuat tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kenagarian Sawah Laweh tidak memenuhi target.

Judul ini diangkat karena penulis ingin mengungkapkan secara real tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kenagarian Sawah Laweh dan juga pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, dikarenakan masih banyak yang belum sadar akan wajibnya membayar pajak bahkan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban membayar pajak. Seperti yang penulis ketahui masyarakat di Kenagarian Sawah Laweh ini banyak sekali yang tidak sadar akan pembayaran pajak. Penulis juga melihat pada saat petugas memungut PBB ke setiap warga wajib pajak dinagari sawah laweh pada tahun 2021, ada sebagian wajib pajak yang enggan serta tidak mau membayar pajak yang pembayarannya hanya Rp.8000 rata-rata setiap lembar tagihannya. Tetapi ada juga sebagian wajib pajak membayar tanpa memperdebatkan pembayaran pajak tersebut. Capaian penerimaan PBB di Kenagarian Sawah Laweh

dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Penulis memilih objek di Kenagarian Sawah Laweh, karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan kepatuhan wajib pajak di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dirinci Menurut Kenagarian Sawah Laweh Pasar Baru 2019-2020.

Tahun	Target Pendapatan PBB	Realisasi Pendapatan PBB	Pembayaran WP	Jumlah WP	Pencapaian Target PBB
2019	Rp. 9.744.000	Rp. 6.820.800	Rp. 8000	1218	70 %
2020	Rp. 9.128.000	Rp. 6.389.600	Rp. 8000	1141	70 %

Sumber : Data diolah dari Kantor Wali Nagari Sawah Laweh (2021)

Berdasarkan hasil data Tabel 1 tersebut, data yang penulis dapat melalui wawancara dengan bapak Nasri A selaku Wali Nagari Sawah Laweh, dapat dijelaskan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan atau masyarakat yang bersangkutan dengan pajak di Kenagarian Sawah Laweh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan tetapi di dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahunnya tidak sama. Pendapatan yang didapat dari tahun ke tahun paling tingginya sekitar 70% dari target pendapatan PBB. Ditahun 2019 Target pendapatan PBB yang harus dipenuhi adalah Rp. 9.744.000,00 dan realisasi pendapatan PBB yang didapatkan adalah Rp. 6.820.800,00 dengan jumlah wajib pajak di kenagarian sawah laweh sekitaran 1218 orang. Sedangkan ditahun 2020 Target pendapatan PBB yang harus dipenuhi mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu Rp. 9.128.000,00 dan realisasi pendapatan PBB yang didapatkan adalah Rp. 6.389.600,00 dengan jumlah wajib pajak di Kenagarian sawah laweh sekitar 1141. Dari data yang disajikan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kenagarian Sawah Laweh, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2019 dan 2020 tersebut berbeda peningkatan dikarenakan jumlah wajib pajak yang berbeda. Dan realisasi penerimaan setiap tahun pun selalu mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut tidak seimbang dengan target yang telah ditetapkan, dengan arti lain realisasi penerimaan pajak bumi bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan <https://www.pesisirselatankab.go.id/> dapat dijelaskan bahwa ditahun 2019 target pendapatan PBB Kabupaten Pesisir Selatan yang harus dicapai adalah Rp. 2.162.184.400,00 dan realisasi pendapatan PBB yang terpenuhi adalah Rp. 1.764.695.520,00 dengan persentase 81,62% pencapaiannya. Sedangkan pada tahun 2020 Target pendapatan PBB yang harus dipenuhi adalah Rp. 2.110.000.000,00 dan realisasi pendapatan PBB yang terpenuhi adalah Rp. 1.712.511.120,00 dengan persentase 81,1% pencapaiannya. Dapat disimpulkan bahwa ditahun 2019 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Tetapi perbandingan tersebut juga dihasilkan dari persentase yang berbeda tiap tahunnya. Penerimaan pajak bumi dan bangunan ini merupakan sumber yang berperan penting untuk merealisasikan penerimaan daerah yang dibutuhkan dan digunakan untuk kemajuan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan penerimaan daerah yaitu pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang diinginkan, maka pemerintah harus ada usaha yang dilakukan. Karena pajak bumi dan bangunan ini merupakan sumber pendapatan khas daerah. Realisasi pendapatan penerimaan pajak yang sesuai dengan target penerimaan pajak seharusnya tidak akan sulit dicapai jika kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak lebih tinggi. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan oleh masyarakat maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dan peningkatan, itu yang menyebabkan capaian dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan belum maksimal.

Tabel 2. Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dirinci Menurut Kenagarian Sawah Laweh Pasar Baru 2019-2020.

Tahun	Jumlah WP yang tidak Membayar	Jumlah Pendapatan PBB yang berkurang	Target PBB yang tidak tercapai
2019	365	Rp. 2.923.200	30 %
2020	342	Rp. 2.738.400	30 %

Sumber : Data diolah dari Kantor Wali Nagari Sawah Laweh (2023)

Pada tabel 2 di atas, data yang penulis dapatkan dari Kantor Wali Nagari Sawah Laweh dapat dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 dan 2020 ada sekitar 30%. Pendapatan yang tidak mencapai tersebut, di tahun 2019 terdapat jumlah wajib pajak di Kenagarian Sawah Laweh sebanyak 365 orang yang tidak membayar dengan jumlah pembayarannya mencapai Rp. 2.923.200,00 sedangkan di tahun 2020 terdapat jumlah wajib pajak di Kenagarian Sawah Laweh sebanyak 342 orang yang tidak membayar dengan jumlah pembayarannya mencapai Rp. 2.738.400,00. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), antara lain kurangnya kesadaran masyarakat / Wajib Pajak di Kenagarian Sawah Laweh dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, nama Wajib Pajak terkadang masih menggunakan nama orang tua/orang tuanya yang telah meninggal sehingga mereka tidak mengakui bahwasanya itu adalah pembayaran pajaknya sendiri serta masalah ekonomi yang sulit sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan.

Penelitian terdahulu membahas tentang Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini sudah dilakukan oleh (Muharam, 2018), tempat penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2016 (29.1%), tahun 2017 (26.7%). Adapun hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu a) kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, b) tingkat pendapatan wajib pajak. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan beberapa cara yaitu a) sosialisasi

dari pihak pemerintah, b) dengan memeriksa tarif pajak, dan c) Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak.

Sedangkan penelitian (Susanto & Furqon, 2021), tempat penelitian di Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dengan menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor dari kesadaran wajib memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan (2) Faktor dari pengetahuan wajib pajak juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Desa Paweden Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah juga masih cukup rendah. Tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pada kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan karena belum mencapai target dan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kenagarian Sawah Laweh.

Berdasarkan data dari sumber tersebut, maka urgensi dari penelitian ini penulis akan mencari sebab-sebab yang menjadi alasan mengapa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) masih tergolong rendah. Dan penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan di Kenagarian Sawah Laweh dalam mengatasinya, guna memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kenagarian Sawah Laweh yang dilihat dari perkembangan yang ada di Kantor Wali Nagari Sawah Laweh, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KENAGARIAN SAWAH LAWEH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kenagarian Sawah Laweh?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kenagarian Sawah Laweh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan wajib pajak khususnya masyarakat yang bersangkutan dengan PBB di kenagarian sawah laweh, serta bisa mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dan perlunya diterapkan kepatuhan pembayaran PBB oleh wajib pajak di kenagarian sawah laweh. Selain itu dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori manajemen perpajakan yang telah dipelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana Tinjauan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di kenagarian sawah laweh yang akan diterapkan oleh masyarakat atau wajib pajak agar tercipta kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kenagarian sawah laweh.

3. Bagi pihak lain

Tugas akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan pajak. Jika masyarakat patuh membayar pajak dan membayar pajak tepat waktu, maka realisasi penerimaan pajak pun akan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, agar penerimaan pajak dapat maksimal setiap tahunnya. Berdasarkan teori tentang kepatuhan perpajakan dan hasil penelitian peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah baik. Dapat dilihat dari nilai jawaban responden, hasil rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) 82% dengan kategori baik dimana wajib pajak sudah mengetahui semua item indikator kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, tetapi belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis maupun pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan saran yang berupa masukan bagi pihak pemerintah dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat (Wajib Pajak) di Kenagarian Sawah Laweh bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tepat waktu tanpa melampaui batas jatuh tempo pembayaran, sehingga dapat meningkatkan Realisasi dan Target penerimaan PBB.
2. Bagi pemerintah Kenagarian Sawah Laweh, agar capaian target PBB semakin meningkat dan tunggakan wajib pajak semakin menurun maka dapat dilakukan himbauan serta mengingatkan wajib pajak sebelum jatuh tempo untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lainnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak hanya ditinjau dari pengaruh kepatuhan wajib pajak tetapi dapat mengangkat variabel lain, atau pada

objek yang sama dapat mengambil beberapa tahun yang berbeda dengan penelitian ini.

4. Analisis lebih mendalam, Meskipun penelitian telah menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kenagarian Sawah Laweh sudah baik, tetapi perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian dapat mencakup wawancara mendalam dengan wajib pajak, perbandingan dengan data dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, T. P., Makmur, M., & Suwondo. (2013). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 47–52.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2020). *Kecamatan Bayang Dalam Angka 2020*.
- Cahyaputra, Christian dan Agus Arianto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, "Tax and Accounting Review. 1(1), 41-48
- Devano dan Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Febriani, F. (2021). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (Studi Kasus Desa Pemana Kabupaten Sikka Provinsi NTT). *Skripsi*.
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak. *Jurnal Perbenaharaan, Keuangan, dan Kebijakan Publik*.
- Intan, R. K. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam periode 2014-2016 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung). *Skripsi*.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 1006–1014.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan (edisi Revisi 2008)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Muharam, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, 2016(1), 1–12.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X*. 26-28 Juli 2007.
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1408>